

# **SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS LKS BIPARTIT TERKAIT PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Oleh :  
Dewa Ayu Trisna Dewi  
I Gusti Ngurah Parwata

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Judul dari jurnal ilmiah ini adalah Susunan Keanggotaan dan Tugas Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit Terkait Penyelesaian Hubungan Industrial. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui susunan keanggotaan dan tugas LKS Bipartit terkait penyelesaian hubungan industrial yang terjadi dalam perusahaan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah susunan keanggotaan dan tugas LKS Bipartit diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit Nomor PER. 32/MEN/XII/2008.

**Kata Kunci : Hubungan Industrial, Bipartit, Penyelesaian.**

## **ABSTRACT**

*The title of this journals is Membership Structure And The Task Of Institution Bipartite Cooperation Related To The Settlement Of Industrial Relations. The purpose of this journals is to know membership structure and the task of institution bipartite cooperation related to the settlement of industrial relations which occurred in the company between trade unions/labor unions with employers. The method used in this study is normative juridical research method. The conclusion of this journals is membership structure and the task of institution bipartite cooperation has been set in Regulations of Minister of Manpower and Transmigration Republic of Indonesia on Procedures for the Establishment and Membership Structure of Institution Bipartite Cooperation Number PER.32/MEN/XII/2008.*

**Keywords: Industrial Relations, Bipartite, Settlement.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Timbulnya suatu perselisihan dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan pihak buruh adalah merupakan suatu kejadian yang wajar, mengingat berbagai tipe manusia yang bekerja sebagai buruh akan berhadapan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pengusaha dengan para stafnya, yang mungkin oleh sesuatu pihak akan dirasakan sebagai aktivitas yang memuaskan dan oleh pihak lainnya akan dirasakan

sebagai aktivitas yang kurang atau tidak memuaskan. Masalah perburuhan pada hakekatnya menyangkut buruh dan pengusaha, bahkan juga pemerintah sebagai pihak yang dianggap mewakili kepentingan umum<sup>1</sup>. Namun ditingkat perusahaan permasalahan hubungan industrial menyangkut perselisihan antara buruh atau pekerja dengan pengusaha.

Sejalan dengan era keterbukaan dan demokratisasi dalam dunia industri yang diwujudkan dengan adanya kebebasan untuk berserikat bagi pekerja/buruh, maka jumlah serikat pekerja/serikat buruh di suatu perusahaan tidak dapat dibatasi<sup>2</sup>. Dalam suatu perusahaan wadah kerja sama antara pengusaha dengan pekerja yang mengemuka di Indonesia dikenal dengan Lembaga Kerja Sama Bipartit yang selanjutnya disebut LKS Bipartit.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui susunan keanggotaan dan tugas LKS Bipartit terkait penyelesaian hubungan industrial yang terjadi dalam perusahaan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum<sup>3</sup>. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Susunan Keanggotaan LKS Bipartit Terkait Penyelesaian Hubungan Industrial**

Dalam era industrialisasi, perselisihan hubungan industrial menjadi semakin kompleks, untuk itu penyelesaiannya diperlukan institusi yang mendukung mekanisme penyelesaian perselisihan yang cepat, tepat, dan adil<sup>4</sup>. Berdasarkan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup>Sukarno M.P.A., 1982, *Pembaharuan Gerakan Buruh di Indonesia dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Penerbit Alumni, Bandung, h. 76.

<sup>2</sup>Asri Wijayanti, 2015, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 178.

<sup>3</sup>H. Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 24.

<sup>4</sup>Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 104.

setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih, wajib membentuk LKS Bipartit.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit menyebutkan bahwa, LKS Bipartit adalah forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota atau unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa, anggota LKS Bipartit dari unsur pekerja/buruh ditentukan sebagai berikut :

- a. dalam hal di perusahaan terdapat 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh dan semua pekerja/buruh menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh tersebut, maka secara otomatis pengurus serikat pekerja/serikat buruh menunjuk wakilnya dalam LKS Bipartit;
- b. dalam hal di perusahaan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, maka yang mewakili pekerja/buruh dalam LKS Bipartit adalah pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis;
- c. dalam hal di perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh dan seluruh pekerja/buruh menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka yang mewakili dalam LKS Bipartit adalah wakil masing-masing serikat pekerja/serikat buruh yang perwakilannya ditentukan secara proposional;
- d. dalam hal di perusahaan terdapat 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh dan ada pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka serikat pekerja/serikat buruh tersebut menunjuk wakilnya dalam LKS Bipartit dan pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh menunjuk wakilnya yang dipilih secara demokratis;
- e. dalam hal di perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh dan ada pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka masing-masing serikat pekerja/serikat buruh menunjuk wakilnya dalam LKS Bipartit secara proposional dan pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh menunjuk wakilnya yang dipilih secara demokratis.

Menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit dinyatakan bahwa kepengurusan LKS Bipartit ditetapkan dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dengan komposisi 1:1 yang jumlahnya sesuai kebutuhan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 6 (enam) orang, yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.

Berdasarkan hal tersebut, LKS Bipartit yang sudah terbentuk harus diberitahukan untuk dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pembentukan dengan disampaikan secara tertulis, baik langsung maupun tidak langsung dengan melampirkan berita acara pembentukan, susunan pengurus, dan alamat perusahaan.

### **2.2.2 Tugas LKS Bipartit Terkait Penyelesaian Hubungan Industrial**

LKS Bipartit adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai wewenang mengkoordinir lembaga yang ada di suatu perusahaan. Hubungan LKS Bipartit dengan lembaga lainnya di perusahaan bersifat koordinatif, konsultatif, dan komunikatif. LKS Bipartit mempunyai fungsi seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit Pasal 3 yaitu sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh dalam rangka pengembangan hubungan industrial untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan, termasuk kesejahteraan pekerja/buruh. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, LKS Bipartit mempunyai tugas sesuai Pasal 4 yaitu :

- a. melakukan pertemuan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b. mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dan aspirasi pekerja/buruh dalam rangka mencegah terjadinya permasalahan hubungan industrial di perusahaan.
- c. menyampaikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada pengusaha, pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/buruh dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit menyebutkan LKS Bipartit mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan atau setiap kali dipandang perlu, dan materi pertemuan dapat berasal dari unsur pengusaha, unsur pekerja/buruh, atau dari pengurus LKS Bipartit.

Sebagai forum untuk membahas masalah hubungan industrial di perusahaan guna meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja/buruh yang menjamin

kelangsungan usaha dan menciptakan ketenangan kerja<sup>5</sup>, lembaga kerjasama ini merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi dari pekerja/buruh. Hal yang dikomunikasikan bila LKS Bipartit mengadakan pertemuan yaitu : mencegah timbulnya perselisihan, mengidentifikasi masalah, kesejahteraan pekerja dan keluarganya, sistem pengupahan, Kesepakatan Kerja Bersama/Perjanjian Kerja Bersama (KKB/PKB), peningkatan keterampilan, serta peningkatan mutu produksi.

### **III. KESIMPULAN**

1. Susunan keanggotaan LKS Bipartit terkait dengan penyelesaian perselisihan industrial terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit.
2. Tugas LKS Bipartit terkait dengan penyelesaian perselisihan industrial terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asri Wijayanti, 2015, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

H. Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sukarno M.P.A., 1982, *Pembaharuan Gerakan Buruh di Indonesia dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Penerbit Alumni, Bandung.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit.

---

<sup>5</sup>*Ibid.* h. 67.